



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan dan masyarakat, tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Gianyar;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat
1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010](#) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Meninjau tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi sebagai berikut :

- a. Tempat rekreasi :
 1. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Tirta Empul:
 - a. dewasa:
 - 1) domestik sebesar Rp. 30.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 50.000,-
 - b. anak-anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 15.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 25.000,-

2. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Goa Gajah:
 - a. dewasa:
 - 1) domestik sebesar Rp. 30.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 50.000,-
 - b. anak-anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 15.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 25.000,-
3. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Gunung Kawi Tampaksiring:
 - a. dewasa:
 - 1) domestik sebesar Rp. 30.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 50.000,-
 - b. anak-anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 15.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 25.000,-
4. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Gunung Kawi Sebatu :
 - a. dewasa:
 - 1) domestik sebesar Rp. 20.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 30.000,-
 - c. anak-anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 10.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 15.000,-
5. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Yeh Pulu:
 - a. dewasa:
 - 1) domestik sebesar Rp. 20.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 30.000,-
 - b. anak-anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 10.000,-
 - 2) manca negara sebesar Rp. 15.000,-
6. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Alam Sidan :
 - a. dewasa:
 - 1) domestik sebesar Rp. 20.000,-

2) manca negara sebesar Rp. 30.000,-

b. anak-anak :

1) domestik sebesar Rp. 10.000,-

2) manca negara sebesar Rp. 15.000,-

7. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Candi Tebing Tegallingah :

a. dewasa:

1) domestik sebesar Rp. 20.000,-

2) manca negara sebesar Rp. 30.000,-

c. anak-anak:

1) domestik sebesar Rp. 10.000,-

2) manca negara sebesar Rp. 15.000,-

b. Tempat olahraga

:

1. Sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tenis setiap bulan dengan 4 (empat) kali pemakaian, yaitu sebagai berikut :

a. lapangan tertutup (in door) :

1) pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 wita Rp. 150.000,

-

2) di atas pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita Rp. 150.000,-

3) di atas pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 wita Rp. 150.000,-

4) di atas pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 wita Rp. 150.000,-

b. lapangan terbuka:

1) pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 wita Rp. 125.000,

-

2) di atas pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita Rp. 125.000,-

3) di atas pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 wita Rp. 125.000,-

4) di atas pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 wita Rp. 150.000,-

2. Sewa lapangan yang digunakan khusus untuk pertandingan / insidental besarnya untuk setiap (1) jam pemakaian sebagai berikut:

a. lapangan tertutup (in door) satu lapangan Rp. 100.000,- dan

b. lapangan terbuka satu lapangan Rp. 75.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 26 Oktober 2018
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 12 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 129.